

**PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DAYAK
KANTUK TERHADAP AHLI WARIS YANG KELUAR
RUMAH BILIK DI DESA NANGA KENEPAI
KABUPATEN KAPUAS HULU**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1**

**CRESENSIA TASYA NANA ELLA
NIM : A1012211069**

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DAYAK
KANTUK TERHADAP AHLI WARIS YANG KELUAR
RUMAH BILIK DI DESA NANGA KENEPAI
KABUPATEN KAPUAS HULU**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1**

**CRESENSIA TASYA NANA ELLA
NIM : A1012211069**

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DAYAK
KANTUK TERHADAP AHLI WARIS YANG KELUAR
RUMAH BILIK DI DESA NANGA KENEPAI
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:


CRESENSIA TASYA NANA ELLA
NIM: A1012211069

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H.
NIP. 196106051986022001

Pembimbing II,



Muhammad Tahir, S.H., M.H.
NIP. 198712152019031014

Disahkan Oleh,

Dekan







Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 31 Januari 2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	<u>Hj. Erni Djun'astuti, SH.,MH</u> NIP. 196106051986022001	Pembina / Iva	
Sekretaris Penguji	<u>Muhammad Tahir, SH.,MH</u> NIP. 198712152019031014	Penata Muda Tingkat I / IIIb	
Penguji I	<u>Agus, SH.,MH</u> NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I / III d	
Penguji II	<u>Salfius Seko, SH.,MH</u> NIP. 197404042006041002	Penata Muda Tingkat I / III b	

**Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak**

Nomor : 0246/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 21 Januari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Januari 2025



Cressensia Tasya Nana Ella

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, karunia dan damai sejahtera yang senantiasa dianugerahkan kepada penulis. Atas penyertaan, tuntunan dan rancangan-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KANTUK TERHADAP AHLI WARIS YANG KELUAR RUMAH BILIK DI DESA NANGA KENEPAI KABUPATEN KAPUAS HULU”** dalam rangka penyelesaian studi sarjana S-1 di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua Bapak Rudi dan Ibu Tritius Sofia Wiwin atas segala dukungan, cinta kasih, dan doa yang telah diberikan. Kiranya kasih Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menaungi kehidupan kedua orang tua penulis. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada keluarga Paula Orimama Sison, Veronika Sosiana Nunung dan Bebiana Sora, serta keponakan dan saudara penulis yang terkasih Bernaddinus Oliverlevi Ferdinando yang senantiasa memberi semangat dan dukungan dalam proses studi yang penulis lalui.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari campur tangan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Garuda Wiko, S.H., M.Si. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura.

2. Dr. Hj. Sri Ismawati, SH.M.,Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Dr. Evi Purwanti, SH.,LL.M. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Edy Suasono, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
5. Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini, yang telah memberikan banyak saran dan masukan dalam menyempurnakan Skripsi ini.
6. Muhammad Tahir, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini, yang telah memberikan banyak saran dan masukan serta perbaikan dalam menyempurnakan Skripsi ini.
7. Agus, S.H.,M.H. Selaku Dosen Penguji I dalam penulisan Skripsi ini, yang telah banyak memberikan saran dan perbaikan dalam Skripsi ini.
8. Salfius Seko, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji II dalam penulisan Skripsi ini, yang telah banyak memberikan saran dan perbaikan dalam Skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis.
10. Karyawan dan Staf Akademik dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
11. Fungsionalis Adat Dayak Kantuk di Desa Nanga Kenepai Kabupaten Kapuas Hulu yang bersedia memberikan informasi dan data untuk penulisan Skripsi ini.

12. Bapak dan Ibu Responden di Desa Nanga Kenepai Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memberikan informasi dan data untuk penulisan Skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca sekalian dan sekaligus dimungkinkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya, saran dan kritikan yang sifatnya memperbaiki skripsi ini tetap penulis harapkan dari pembaca.

Pontianak, Januari 2025
Penulis

Cressensia Tasya Nana Ella

HALAMAN PERSEMBAHAN

Moto : *“If other people can, why can't we ?”*

(Jika orang lain bisa mengapa kita tidak ?)

Skripsi ini saya persembahkan khusus untuk:

1. Kedua orang tua Penulis yang amat Penulis kasihi, yakni Rudi dan Tritius Sofhia Wiwin yang selalu dengan ketabahan dan kasihnya dalam memberikan semangat kepada Penulis;
2. Sahabat terdekat yakni Astri KusumaDella yang selalu menemani Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Adek Penulis, yakni Bernaddinus Olyverlevi Ferdinando yang selalu memberikan semangat kepada Penulis sampai skripsi ini selesai;
4. Teman-teman Penulis angkatan 2021, yakni Siti Hardiyanti, Ainun Berlianti, Andini Diandra Kawaritsmi, Keristina Apriyanti, dan Maria Nantot yang selalu memberikan dukungan, motivasi, pencerahan, dan solusi untuk Penulis mengerjakan dan menyelesaikan skripsi.
5. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu sebagai tanda terima kasih yang tidak dapat digambarkan, yang senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover.....	
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
Abstrak	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Hipotesis.....	10

BAB II PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KANTUK

A. Tinjauan Pustaka	11
1. Pengertian dan Dasar Hukum Adat Dayak Kantuk.....	11

2. Tinjauan Umum Hukum Waris dalam Masyarakat Dayak Kantuk	22
3. Tinjauan Umum Waris Rumah Bilik dalam Masyarakat Dayak Kantuk	30
B. Landasan Teori	41
C. Rencana Penelitian	49
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	50
B. Sifat Penelitian	51
C. Jenis Data	51
D. Cara Pengumpulan Data	52
E. Populasi dan Sampel	53
F. Analisis Data	54
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Data	55
B. Pembuktian Hipotesis	69
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

TABEL 1 : Hubungan Ahli Waris yang Keluar dari Rumah Bilik dengan Pewaris	55
TABEL 2 : Faktor Ahli Waris Keluar dari Rumah Bilik	57
TABEL 3 : Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris.	59
TABEL 4 : Akibat Hukum Ahli Waris yang Telah Keluar dari Rumah Bilik dalam Mendapatkan Warisan	61
TABEL 5 : Tempat Terjadinya Pembagian Warisan Secara Adat Dayak Kantuk di Desa Nanga Kenepai Kabupaten Kapuas Hulu	63
TABEL 6 : Tempat Mencari Solusi Terkait Konflik Pembagian Warisan	65
TABEL 7 : Upaya Ahli Waris yang Telah Keluar Rumah Bilik dalam Musyawarah	67
TABEL 8 : Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Warisan	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Desa Nanga Kenepai

Gambar 2 : Dokumentasi Penelitian

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran II. Hasil Wawancara Penelitian
- Lampiran III. Laporan Pewawancara
- Lampiran IV. Daftar Quesioner
- Lampiran V. Buku Hukum Adat Dayak Kantuk

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat Dayak Kantuk di Desa Nanga Kenepai Kabupaten Kapuas Hulu. Pewarisan adat di desa Nanga Kenepai menganut sistem mayorat-bilateral atau parental. Namun pewarisan secara mayorat pada masyarakat adat dayak Kantuk adalah semua harta dimiliki oleh ahli waris yang tertua atau ahli waris yang tinggal di rumah bilik bersama dengan pewaris dan jika ahli waris lain telah keluar dari rumah bilik, maka mereka kehilangan hak atas warisan tersebut. Sistem pewarisan hukum adat dayak Kantuk di desa Nanga Kenepai menggunakan sistem bilateral, namun terdapat perbedaan dimana tidak semua anggota keluarga dari pihak ayah maupun ibu yang bisa mendapatkan warisan, namun yang mendapatkan warisan adalah siapa saja ahli waris yang paling tertua atau memiliki umur yang lebih tua dari ahli waris lain baik dari pihak ayah maupun ibu yang tinggal satu rumah (sebilik) dengan pewaris, maka dialah yang akan menjadi ahli waris.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ahli waris yang keluar dari rumah bilik mendapatkan pembagian warisan menurut hukum adat Dayak Kantuk di Desa Nanga Kenepai Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan angket atau kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Fungsionalis Adat Dayak Kantuk Desa Nanga Kenepai Kabupaten Kapuas Hulu dan Ahli waris yang telah keluar dari rumah bilik sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah dua orang fungsionalis adat Desa Nanga Kenepai Kabupaten Kapuas Hulu dan dua orang ahli waris yang telah keluar dari rumah bilik. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah proses pembagian warisan dalam rumah bilik yakni dilakukan setelah pengempu bilik rumah meninggal dunia, berdasarkan hal tersebut yang mendapatkan warisan adalah ahli waris yang tertua yang ada dalam rumah bilik, hal tersebut dilihat dari umur ahli waris mana yang lebih tua maka ialah yang berhak mendapatkan warisan dan bertanggung jawab atasnya. pembagian warisan hanya berlaku bagi ahli waris yang tinggal dalam rumah bilik sehingga yang keluar bilik tidak mendapatkan warisan. Faktor ahli waris keluar dari rumah bilik adalah karena tidak memiliki keinginan untuk mengurus semua hal dalam rumah bilik dan tidak mau merawat pengempu bilik rumah atau pewaris dan karena telah menikah dan mengikuti pasangan. Akibat hukum bagi ahli waris yang telah keluar dari rumah bilik adalah hilangnya hak untuk mewarisi dan mendapatkan harta warisan. Upaya penyelesaian dalam hal pembagian warisan dalam adat Dayak Kantuk Desa Nanga Kenepai Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan musyawarah dan kekeluargaan.

Kata kunci : Pembagian, Warisan, Adat, Rumah, Bilik

ABSTRACT

This research examines the implementation of the distribution of inheritance according to the customary law of the Dayak drowsiness in Nanga Kenepai Village, Kapuas Hulu Regency. Traditional inheritance in Nanga Kenepai Village adheres to a major-lilateral or parental system. But the inheritance in the majority of the Dayak Dukapkom Indigenous Peoples is all the property owned by the oldest heir or heir who lives in a booth house together with heirs and if other heirs have left the booth house, then they lose the right to the inheritance. The Dayak Dayak Customary Law inheritance System in Nanga Kenepai Village uses a bilateral system, but there are differences where not all family members from the father and mother who can get an inheritance, but those who get inheritance are the most oldest heirs or have an older age From other heirs both from the father and mother who live in one house (sebilik) with heirs, then he will be the heir.

The formulation of the problem in this study is whether the heirs who come out of the booth house get the distribution of inheritance according to Dayak customary law in Nanga Kenepai Village, Semitau District, Kapuas Hulu Regency. This type of research is to use empirical legal research methods. The nature of this research is descriptive research. The types of data used in this study are literature studies and field studies. The way data collection in this study is to use interviews and questionnaires or questionnaires. The population in this study is the customary functionalist of the Nanga Kenepai Village, Kapuas Hulu Regency and the heirs who have left the booths while the sample in this study is two traditional functionalists in Nanga Kenepai Village, Kapuas Hulu Regency and two heirs who have left the house booth. Data analysis in this study is to use qualitative data analysis.

The result of this study is the process of distributing inheritance in a booth house that is carried out after the home cubicle dies, based on this the inheritance is the oldest heir in the house of the booth, this is seen from the age of the heirs who are older then it is who is entitled to get an inheritance and be responsible for it. The distribution of inheritance only applies to heirs who live in booth houses so that those who leave the booth do not get inheritance. The heir's factor came out of the booth's house because it did not have the desire to take care of everything in the booth house and did not want to take care of the home booth or heir and because he was married and followed a partner. Legal consequences for heirs who have left the booth house are the loss of the right to inherit and get inheritance. Efforts to solve in terms of the distribution of inheritance in the customs of the Dayak drowsiness of Nanga Kenepai Village, Kapuas Hulu Regency, are by deliberation and kinship.

Keywords: distribution, inheritance, customs, houses, booths

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warisan adat termasuk ke dalam hukum adat dimana negara Indonesia mengakui keberadaannya sebagai suatu hal yang mutlak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Dasar hukum tentang waris adat juga tertuang dalam yurisprudensi-yurisprudensi, Keputusan Mahkamah Agung 18 Maret 1959 (Reg. Nomor 391/K/SIP/1959) mengatakan bahwa: “Hak untuk mengisi/menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia daripada yang meninggalkan warisan adalah ada pada keturunan dalam garis menurun.”

Keputusan Mahkamah Agung tanggal 10 November 1959 (Reg. Nomor 141/K/SIP/1959) mengatakan bahwa :

1. Penggantian waris dalam garis keturunan ke atas juga mungkin ditinjau dari rasa keadilan;
2. Pada dasarnya, penggantian waris harus ditinjau pada rasa keadilan masyarakat dan berhubungan dengan kewajiban untuk memelihara orang tua

dan sebaliknya (Erwin Owan Hermansyah Soetoto dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, 2021: 117).

Proses pewarisan menurut hukum adat di desa Nanga Kenepai biasanya dilaksanakan setelah si pewaris meninggal dunia dan diserahkan kepada ahli waris atau disebut dengan istilah *ngempu bilik rumah* dimana pewarisan adat di desa Nanga Kenepai menganut sistem mayorat-bilateral atau parental. Namun pewarisan secara mayorat pada masyarakat adat dayak Kantuk adalah semua harta dimiliki oleh ahli waris yang tertua atau ahli waris yang tinggal di *rumah bilik* bersama dengan pewaris.

Pewarisan adat dayak Kantuk dibagikan kepada ahli waris jika ahli waris tersebut berada di dalam satu rumah atau disebut dengan istilah *sebilik* dengan si pewaris. Jika ahli waris lainnya tidak berada tinggal satu rumah dengan pewaris maka setelah meninggalnya pewaris mereka tidak akan mendapatkan harta warisan kecuali pemberian atau hibah pada saat pewaris masih hidup.

Walaupun sistem pewarisan hukum adat dayak Kantuk di desa Nanga Kenepai menggunakan sistem bilateral, namun terdapat perbedaan dimana tidak semua anggota keluarga dari pihak ayah maupun ibu yang bisa mendapatkan warisan, namun yang mendapatkan warisan adalah siapa saja ahli waris yang paling tertua atau memiliki umur yang lebih tua dari ahli waris lain baik dari pihak ayah maupun ibu yang tinggal satu rumah (*sebilik*) dengan pewaris, maka dialah yang akan menjadi ahli waris.

Dalam pandangan masyarakat dayak Kantuk, pembagian warisan idealnya harus dilakukan secara hukum adat dan tidak menimbulkan perpecahan di antara

keluarga. Ada harapan bahwa hukum adat yang berlaku tetap relevan dan dapat menjaga kedamaian di dalam masyarakat, meskipun seringkali terdapat pertentangan dan permasalahan, namun penyelesaian pembagian warisan akan dilakukan dengan melibatkan pengurus adat, sehingga baik secara pandangan masyarakat maupun hukum adat itu sendiri tetap berjalan.

Dalam konteks ini, walaupun masyarakat sudah mengerti akan hukum adat waris namun dalam kenyataannya, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara harapan dan praktik, beberapa ahli waris lain yang telah keluar dari *rumah bilik* atau sudah tidak *sebilik* lagi dengan pewaris ingin mendapatkan juga bagian dari harta tersebut, sehingga dalam hal seperti ini dibutuhkan upaya dalam menyelesaikannya.

Salah satu permasalahan warisan di rumah bilik yang telah penulis lakukan kajian yakni pada *rumah bilik* dengan nama pewaris adalah Veronika Tanjung Limuk, beliau memiliki 4 orang anak yakni Masrianus Pansin, Maria Teresia Evi, Beneditus Atet dan Markus Lintang. Pewaris tinggal di *rumah bilik* dan tinggal dengan salah satu anaknya yakni Masrianus Pansin yang memiliki istri dan seorang anak. Kedua anaknya pewaris yakni Maria Teresia Evi dan Beneditus Atet telah berkeluarga dan memutuskan untuk keluar dari *rumah bilik* dan membangun rumah sendiri. Adapun anak pewaris yakni Markus Lintang menikah dengan seseorang dari luar desa dan pindah keluar desa lain. Setelah pewaris meninggal karena secara hukum adat bagi ahli waris yang tinggal *sebilik* dengan pewaris yang akan mendapatkan warisan, dan hal itu didapatkan oleh ahli waris Masrianus Pansin. Karena dirasa seluruh harta di *rumah bilik* terlalu

banyak dan berlebihan untuk ahli waris Masrianus Pansin maka ahli waris lainnya yaitu Maria Teresia Evi dan Beneditus Atet meminta harta warisan dibagi secara rata. Namun karena semasa pewaris masih hidup tidak pernah menghibahkan hartanya kepada Maria Teresia Evi dan Beneditus Atet maka secara adat kedua ahli waris ini tidak mendapatkan harta warisan dan permasalahan ini hanya bisa diselesaikan dengan musyawarah yakni dengan adanya pengurus adat sebagai salah satu cara dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan hukum adat mewaris.

Melalui penelitian ini, bisa didapatkan cara yang lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan dalam warisan yang sering terjadi, terutama dalam konteks adat dayak Kantuk. Dengan melibatkan pengurus adat, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi solusi yang lebih damai dan adil dalam pembagian warisan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini ke dalam penelitian dengan judul **“PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KANTUK TERHADAP AHLI WARIS YANG KELUAR RUMAH BILIK DI DESA NANGA KENEPAI KABUPATEN KAPUAS HULU”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yakni **Apakah Ahli Waris yang Keluar dari Rumah Bilik Mendapatkan Pembagian Warisan**

Menurut Hukum Adat Dayak Kantuk di Desa Nanga Kenepai Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi serta gambaran terkait pelaksanaan pembagian warisan terhadap ahli waris yang keluar dari *rumah bilik* menurut hukum adat Dayak Kantuk di desa Nanga Kenepai Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan ahli waris yang keluar dari *rumah bilik* dalam hal pembagian warisan menurut hukum adat dayak Kantuk di desa Nanga Kenepai Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi ahli waris yang keluar dari *rumah bilik* dalam hal pembagian warisan menurut hukum adat dayak Kantuk di desa Nanga Kenepai Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Untuk mengungkapkan upaya penyelesaian dalam hal pembagian warisan bagi ahli waris yang keluar dari *rumah bilik* di desa Nanga Kenepai Kabupaten Kapuas Hulu.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan ?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan ?

Metodologi : Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif analitis diperkuat dengan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, objek penelitian adalah seluruh informasi tentang Pelaksanaan Pewarisan dalam Keluarga Hukum Adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan, teknik yang digunakan adalah kepustakaan dan lapangan, metode pengolahan data dan penyajian data yang sudah diperoleh melalui pengumpulan data maka diseleksi terlebih dahulu dan diperiksa kemudian dilakukan editing dan coding serta disusun secara sistematis untuk menjawab penelitian, dianalisis dan diolah dengan menggunakan metode kualitatif sebelum disampaikan secara deskriptif.

Hasil Penelitian : Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan pelaksanaan warisan dalam hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan menggunakan sistem pewarisan bilateral. Besar kecilnya warisan yang diberikan kepada ahli waris dilihat dari seberapa dekatnya ahli waris dengan pewaris. Harta warisan yang dapat diberikan kepada ahli waris berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan terdapat 2 (dua faktor) penghambat yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal ketidaktaatan ahli waris yang disebabkan oleh keserakahan, egois, dan ingin mendapat bagian yang sama menjual hak sebelum orang tua meninggal dunia, tidak membagi hak kepada ahli waris lain. Faktor eksternal yakni adanya pihak ketiga dengan melakukan provokasi kepada para ahli waris dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pewarisan dimana pihak ketiga mencari keuntungan dari harta warisan tersebut.

2. Tulisan : Nama : Jhon Agustedy Singgih
NIM : A101111185

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Tanjungpura

Tahun : 2018

Judul : PELAKSANAAN PEWARISAN ADAT MASYARAKAT DAYAK KENINJAL DI DESA BINA JAYA KECAMATAN TANAH PINOH KABUPATEN MELAWI

Rumusan Masalah : Bagaimana Pelaksanaan Pewarisan Adat Pada Masyarakat Dayak Keninjal Di Desa Bina Jaya Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi ?

Metodologi : Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, jenis pendekatan adalah pendekatan deskriptif, bentuk penelitian adalah penelitian kepustakaan dan lapangan, teknik dan alat pengumpulan data adalah dengan teknik wawancara dan angket, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil Penelitian : Hasil penelitian dan pembahasan yakni masyarakat dayak Keninjal di desa Bina Jaya Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dalam pewarisan adat dayak Keninjal harta warisan tidak dibagikan kepada para ahli waris, melainkan para ahli waris ditunjuk salah satu untuk memperoleh harta warisan yang dilaksanakan

dalam *pokad* (musyawarah), hal tersebut berubah dimana pada saat ini harta warisan dibagikan kepada semua ahli waris namun tidak sebesar yang diperoleh oleh ahli waris yang ditunjuk dalam *pokad* (musyawarah).

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian yang penulis laksanakan memberikan materi yang bersifat kebaruan dari penelitian sebelumnya terkait dengan pelaksanaan pembagian warisan adat dayak, sehingga peneliti dapat mempertanggungjawabkan keaslian penelitian ini.

F. Hipotesis

Hipotesa adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, karena ia merupakan instrumen kerja dari teori. Sebagai hasil deduksi dari teori atau proposisi, hipotesa lebih spesifik sifatnya, sehingga lebih siap untuk diuji secara empiris. ¹

Berdasarkan penelitian hipotesis yang mungkin terjadi adalah bahwa:
Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dayak Kantuk di desa Nanga Kenepai Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu Terhadap Ahli Waris yang Telah Keluar dari *Rumah Bilik* Tidak Akan Mendapatkan Harta Warisan.

¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, hlm. 43.